



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor 44 Tahun 2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, guna pemanfaatan program peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah lebih tepat sasaran dan tepat penggunaan, perlu adanya kriteria dan Persyaratan Penerima Program, Objek Program pada Kota Makassar,
- b. dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan kualitas hidupnya khususnya di bidang perumahan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene Dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 6);
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Makassar;
7. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar;
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah upaya untuk melepaskan atau mengentaskan masyarakat dari kemiskinan;
11. Program Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut Program PKR Bagi MBR adalah Program Pemerintah Kota Makassar yang diselenggarakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa perbaikan/peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
12. Peningkatan Kualitas Rumah yang selanjutnya disingkat PKR adalah Program Peningkatan / memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni;

13. Penerima manfaat yang selanjutnya disebut penerima adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan;
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah layak huni;
15. Standar Layak Huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan;
16. Peningkatan kualitas 1 yang selanjutnya disingkat PK 1 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak ringan dimana kondisi salah satu dari tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak;
17. Peningkatan kualitas 2 yang selanjutnya disingkat PK 2 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak sedang dimana kondisi dua diantara tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak;
18. Peningkatan kualitas 3 yang selanjutnya disingkat PK 3 adalah peningkatan kualitas rumah yang rusak berat dimana kondisi tiga komponen yaitu lantai (struktur bawah), dinding (struktur tengah), atau atapnya (struktur atas) rusak atau tidak layak;
19. *Detail Engineering Design* yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar rencana dan hitungan secara rinci suatu bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Program PKR Bagi MBR adalah meningkatkan taraf hidup MBR agar mendapatkan rumah yang layak huni dan sehat;
- (2) Tujuan Program PKR Bagi MBR adalah agar MBR dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Lingkungan Program PKR Bagi MBR adalah Program untuk Peningkatan Kualitas Rumah bagi MBR dalam Wilayah Kota Makassar;

- (2) Kategori Program PKR Bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. PK 1/ rehabilitasi ringan;
 - b. PK 2/ rehabilitasi sedang;
 - c. PK 3/ rehabilitasi berat.

BAB IV **KRITERIA DAN PERSYARATAN**

Bagian Kesatu Kriteria

Paragraf 1 Kriteria Subyek Program

Pasal 4

Penerima Program PKR Bagi MBR harus memenuhi kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. MBR dengan penghasilan tetap atau tidak tetap;
- c. Sudah berkeluarga;
- d. Memiliki atau menguasai tanah yang dibuktikan dengan hak kepemilikan;
- e. Memiliki rumah tetapi tidak layak huni;
- f. Belum pernah mendapatkan Program PKR Bagi MBR yang pemberbiayaannya baik dari APBN atau APBD;
- g. Bersungguh-sungguh ingin mengikuti Program PKR bagi MBR.

Paragraf 2 Kriteria Objek Program

Pasal 5

- (1) Kriteria objek program yaitu rumah tidak layak huni yang berada diatas tanah :
- a. Dikuasai secara fisik dan jelas batasnya;
 - b. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 - c. Tidak dalam status sengketa;
 - d. Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang;
 - e. Terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka PKR dan kawasan permukiman kumuh; dan/atau
 - f. Terkena bencana alam, kerusakan sosial dan kebakaran.
- (2) PKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. Satu-satunya rumah yang dimiliki;
 - b. Rumah dengan kondisi :
 1. Rusak Ringan;
 2. Rusak Sedang; atau
 3. Rusak Berat;
 - c. Standar minimal PKR bahan lantai, dinding atau atap tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 36 M² (tiga puluh enam meter persegi) dan paling tinggi 50 M² (lima puluh meter persegi); dan/atau

- d. Tidak mempunyai kamar tidur, kamar mandi dan kakus (MCK).
- (3) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah :
- a. Bahan lantai berupa tanah atau papan kayu kelas IV;
 - b. Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kelas IV, tidak mempunyai ventilasi dan pencahayaan; dan/atau
 - c. Bahan atap berupa daun atau genting atau atap seng yang sudah rapuh.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Persyaratan Penerima Program

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penerima Program PKR Bagi MBR terdiri atas :
- a. Surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. Belum pernah menerima program perumahan lain yang didanai APBN atau APBD;
 - 2. Tanah yang dikuasai merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dimiliki;
 - 3. Rumah satu-satunya yang dimiliki;
 - 4. Akan menghuni rumah yang mendapatkan peningkatan kualitas rumah;
 - 5. Fotocopi sertifikat tanah/fotocopi surat bukti menguasai tanah atau surat keterangan menguasai tanah dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - 6. Fotocopy Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dilokasi penerima Program PKR Bagi MBR; dan
 - 7. Bersunguh-sungguh mengikuti Program PKR Bagi MBR dan akan mentaati semua Peraturan Perundang-undangan dalam program tersebut.
 - b. Surat keterangan berpenghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau dari Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap.
- (2) Format surat pernyataan dan surat keterangan penghasilan bagi penerima Program PKR Bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b , tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Persyaratan Usulan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Persyaratan Penerima Program PKR Bagi MBR dari Kelurahan, yaitu :

- a. Surat usulan dari Kelurahan yang dilengkapi dengan daftar data rinci (nama ORW/ORT) prioritas penerima Program PKR Bagi MBR; dan
 - b. Data rinci sebagaimana yang dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. Nama lengkap;
 2. Jenis kelamin;
 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 4. Umur;
 5. Pekerjaan;
 6. Alamat (meliputi : ORT/ORTW, Kelurahan, Kecamatan);
 7. Penghasilan;
 8. Jumlah tanggungan; dan
 9. Keadaan rumah atau tanah yang digambarkan secara visual (foto).
- (2) Format surat usulan dari Kelurahan dan data rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA PROGRAM

Bagian Kesatu Pengelola Program

Pasal 8

- (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola Program PKR Bagi MBR adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar dengan melibatkan pihak terkait;
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Bidang Perumahan dan Pemukiman pada Dinas;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan;
 - c. Pihak Ketiga selaku Penyedia Jasa;
 - d. Kepala Kecamatan; dan
 - e. Kepala Kelurahan.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar

Pasal 9

- (1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam melaksanakan Program PKR Bagi MBR bertanggung jawab :
 - a. Perumusan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksana Program PKR Bagi MBR;

- b. Koordinasi pelaksanaan Program PKR Bagi MBR kepada SKPD/Unit yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Sosialisasi kebijakan Program PKR Bagi MBR;
 - d. Menyetujui usulan nama-nama calon penerima Program PKR Bagi MBR serta nama desa/kelurahan, atau kecamatan sebagai lokasi Program PKR Bagi MBR; dan
 - e. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Program PKR Bagi MBR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Bangunan Perumahan, dan/atau dapat dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang membidangi Perumahan.

*Paragraf 2
Bidang Bangunan Perumahan*

Pasal 10

- (1) Bidang Bangunan Perumahan dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab :
 - a. Memverifikasi alokasi anggaran Program PKR Bagi MBR untuk tiap Kelurahan;
 - b. Menetapkan tata kelola pencairan dana Program PKR Bagi MBR;
 - c. Bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja pelaksanaan program;
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban Program PKR Bagi MBR kepada Walikota melalui kepala Dinas;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program PKR Bagi MBR; dan
 - f. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang dibantu oleh Staf dan Tim Teknis SKPD bidang Bangunan Perumahan.

*Paragraf 3
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan*

Pasal 11

- (1) PPTK melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hal :
 - a. Melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan bagi calon penerima Program PKR Bagi MBR Kelurahan;
 - b. Mengajukan/menyiapkan dokumen teknis (RAB, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis), untuk tiap Kelurahan sesuai dengan hasil verifikasi dan memastikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat dan sasaran yang telah ditentukan;

- c. Dalam memfasilitasi pembuatan gambar kerja, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf d PPTK dapat menunjuk Pihak Ketiga selaku Penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga kepada penerima Program PKR Bagi MBR sampai dengan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia; dan
 - f. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan menunjuk konsultan Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Kriteria dan format tabel verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran Angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

*Paragraf 4
Pihak Ketiga Selaku Penyedia Jasa*

Pasal 12

- (1) Pihak ketiga selaku penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. Konsultan Perencana;
 - b. Kontraktor Pelaksana; dan
 - c. Konsultan Pengawas.
- (2) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program PKR Bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen DED;
- (3) Pihak ketiga selaku penyedia jasa dalam Program PKR bagi MBR melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak;
- (4) Penyelesaian pekerjaan PKR bagi MBR dengan proses 100% untuk masing-masing bidang pekerjaan harus disertai dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan.

Pasal 13

Persyaratan dan kriteria pemilihan pihak ketiga selaku penyedia jasa ditetapkan oleh unit layanan pengadaan Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Konsultan perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a melakukan tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyusun DED rehabilitasi rumah yang menjadi objek Program PKR Bagi MBR pada masing-masing kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Melakukan survey ke lapangan untuk mengidentifikasi data-data yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Memberikan penjelasan tentang DED kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan bilamana diperlukan.

Pasal 15

Kontraktor pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b melakukan tugas dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan program kepada penerima program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPTK;
- c. Menggerjakan pekerjaan sesuai dengan DED yang disahkan oleh PPTK; dan
- d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPTK dan pihak direksi lapangan.

Pasal 16

- (1) Konsultan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c melakukan tugas dan tanggung jawab:
 - a. Mengawasi pihak pelaksana teknis dalam pelaksanaan konstruksi program PKR Bagi MBR; dan
 - b. Membuat laporan progres pekerjaan mulai 0%, 30%, dan 100%.
- (2) Kriteria, persyaratan dan tata cara seleksi Konsultan Pengawas diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Bidang Bangunan Perumahan

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Bangunan Perumahan melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membentuk tim teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melakukan perikatan perjanjian dengan Pihak Ketiga, atas Kuasa Kepala Dinas;
 - c. Mengusulkan lokasi Kelurahan prioritas sebagai lokasi Program PKR Bagi MBR;
 - d. Kepala Bidang Bangunan Perumahan sebagai pelaksana program dalam melaksanakan identifikasi, sosialisasi dan verifikasi data; dan

- e. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - f. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga selaku penyedia jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Kepala SKPD dapat menunjukkan bawahan/staf sebagai pelaksana teknis.

*Paragraf 6
Kepala Kelurahan*

Pasal 18

Kepala kelurahan sesuai kedudukan dan lingkup kewenangannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengusulkan calon penerima program kepada SKPD sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan keterangan penghasilan bagi warga yang tidak memiliki penghasilan tetap;
- c. Memberikan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan
- d. Mengesahkan data penerima Program PKR Bagi MBR.

*Paragraf 7
Subjek/Penerima Program*

Pasal 19

Penerima Program PKR Bagi MBR berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab :

- a. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen perencanaan; dan
- b. Membantu mengawasi pekerjaan pihak ketiga selaku penyedia jasa agar berjalan sesuai dengan gambar kerja dan rencana waktu yang ditetapkan oleh PPTK.

**BAB VI
PENETAPAN LOKASI DAN PENDATAAN CALON
PENERIMAAN PROGRAM**

**Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi**

Pasal 20

- (1) Program PKR bagi MBR dilakukan secara sistematis disetiap kelurahan yang diketahui oleh Kecamatan;
- (2) Penanganan sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap rumah tidak layak huni, dan/atau backlog di kelurahan atau kecamatan yang menjadi lokasi Program PKR bagi MBR untuk tahun anggaran berjalan.

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Makassar menetapkan lokasi kelurahan atau kecamatan yang diusulkan sebagai lokasi Program PKR Bagi MBR;
- (2) Penetapan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan menurut skala prioritas penanganan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- (3) Kelurahan atau Kecamatan yang menjadi skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut tingkat kemiskinan dan jumlah rumah tidak layak huni yang paling tinggi baik skala kelurahan maupun kecamatan.

Bagian Kedua Pendataan Calon Penerima Program

Pasal 22

- (1) Pendataan calon penerima program dilakukan dengan menggunakan formulir data permohonan program PKR Bagi MBR;
- (2) Informasi yang dicantumkan dalam formulir data permohonan Program PKR Bagi MBR sebagaimana pada ayat (1) harus didukung dengan bukti tertulis;
- (3) Buku tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah semua persyaratan administrasi.

Pasal 23

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terdiri atas :
 - a. Kelengkapan persyaratan administrasi penerima Program PKR Bagi MBR per Kelurahan diketahui oleh Kecamatan;
 - b. Surat pertanggung jawaban mutlak dari petugas pendataan; dan
 - c. Berita acara beserta lampiran hasil pemeriksaan dokumen data permohonan Program PKR Bagi MBR dan persyaratan administrasi yang dilakukan dan ditanda tangani oleh tim teknis.
- (2) Dalam hal pendataan dilakukan oleh pihak ketiga, hasil pendataan dilengkapi :
 - a. Surat pertanggung jawaban mutlak dari petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan diketahui oleh direktur atau salah satu direksi yang membidangi pendataan; dan
 - b. Berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilakukan dan ditanda tangani oleh tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak kerja dan diketahui direktur atau direktris yang membidangi pendataan.

**Bagian Ketiga
Penetapan Usulan Penerimaan Program**

Pasal 24

- (1) Usulan calon penerima program dari Kelurahan disahkan oleh pejabat Kepala Kelurahan tempat domisili calon penerima Program PKR Bagi MBR;
- (2) Usulan lokasi dan nama-nama calon penerima program dituangkan ke dalam keputusan yang ditanda tangani oleh Walikota sebagai dasar pelaksana Program PKR Bagi MBR.

**Bagian Keempat
Perubahan Nama Penerima Program**

Pasal 25

- (1) Dalam hal penerima Program PKR Bagi MBR dari Kelurahan mengalami perubahan karena meninggal dunia sebelum pelaksanaan kegiatan dan tidak memiliki ahli waris yang menempati rumah yang akan diperbaiki, PPTK akan mengganti dengan penerima lain sesuai dengan urutan prioritas nama yang diusulkan oleh Kelurahan;
- (2) Penggantian/perubahan penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditetapkan;
- (3) Perubahan dan penggantian penerima program PKR Bagi MBR dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh PPTK dan tim Teknis dari SKPD.

**BAB VII
SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA**

**Bagian Kesatu
Sumber Dana**

Pasal 26

- (1) Dana Program PKR Bagi MBR bersumber dari APBD Kota Makassar;
- (2) Dana Program PKR Bagi MBR sebagaimana dimaksud para ayat (1) disediakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- (3) Pagu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan.

**Bagian Kedua
Penggunaan Dana**

Pasal 27

- (1) Penggunaan dana Program PKR Bagi MBR diutamakan untuk meningkatkan kualitas rumah terdiri dari atap, dinding dan lantai sehingga memenuhi kecukupan minimal luas dan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah;
- (2) Kecukupan minimal luas bangunan dan kesehatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 36 M² (tiga puluh enam meter persegi) atau 9 M² (sembilan meter persegi) per anggota keluarga;
- (3) Kecukupan minimal kualitas bangunan dan penunjang kesehatan dari lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus;
 - b. Dinding terbangun dari batu bata diupayakan plesteran bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II pakai alur serta lidah penyambung;
 - c. Atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;
 - d. Terdapat pintu dan jendela ukuran standar; dan
 - e. Dan hal bahan dinding dari papan sebagaimana dimaksud pada huruf b diupayakan semi permanen dengan dinding bagian bawah paling rendah 60 Cm terbuat dari bahan batu bata diupayakan diplester.

Pasal 28

- (1) Penggunaan dana Program PKR Bagi MBR harus dituangkan dalam bentuk gambar kerja dan rencana penggunaan barang;
- (2) Pedoman pembuatan gambar kerja dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk Teknis Dinas;
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB VIII
PENCAIRAN DANA**

Pasal 29

- (1) PPTK membayar dana program PKR Bagi MBR kepada rekanan pihak ketiga sesuai dengan kontrak;
- (2) PPTK membayar dana Program PKR Bagi MBR maksimal dalam 3 (tiga) tahap atau sesuai dengan kontrak berdasarkan ketentuan;

- (3) PPTK menerbitkan SPP paling lambat 3 (Tiga) hari kalender sejak tanggal pengajuan permohonan termin oleh rekanan pihak ketiga;
- (4) PP-SPM/Bagian keuangan menerbitkan SPM-LS paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diterbitkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IX **PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 30

- (1) Kontrak/pelaksana teknis pihak ketiga wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Program PKR Bagi MBR kepada PPTK paling lambat 3 (bulan) berikutnya;
- (2) Konsultan pengawas wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksana Pekerjaan Program PKR Bagi MBR kepada PPTK sampai progres 100% dan penyerahan pekerjaan;
- (3) PPTK melakukan komplikasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala bidang dan tembusan kepada Dinas Paling Lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (4) Kepala Dinas Wajib menyampaikan laporan kepada Walikota berupa :
 - a. Laporan berkala bulanan pelaksanaan Program PKR Bagi MBR paling lambat akhir bulan berikutnya; dan
 - b. Laporan tahunan pertanggung jawaban pelaksanaan Program PKR Bagi MBR paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

BAB X **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota yang melaksanakan Program PKR Bagi MBR dengan menggunakan dana APBD Kota Makassar, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota ini;
- (2) Program PKR bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan bagi MBR yang belum pernah mendapat bantuan stimulan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota.

BAB XI
KETENTUAN TERTUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 28 Juli 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 28 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH

Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 44 Tahun 2015
Tanggal : 28 Juli 2015
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Makassar.

ANGKA I

a. Format Surat Pernyataan Penerima Program

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jl.
RT.....RW.....
Kelurahan
Kecamatan
Kota,.....

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN maupun APBD;
2. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
3. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya;
4. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Memiliki foto copy kartu keluarga dan kartu penduduk dan KTP atau surat keterangan domisili di lokasi penerima program Peningkatan Kualitas Rumah MBR di Kota Makassar;
6. Memiliki foto copy sertifikat tanah/foto copy surat bukti menguasai tanah dari Kelurahan;
7. Bersungguh-sungguh mengikuti program Peningkatan Kualitas Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan akan melaksanakan / menaati semua peraturan perundang-undangan dalam program tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya Apabila saya membuat pernyataan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan hukum.

Makassar,

Materai
Rp. 6000,-

Yang Menyatakan,

(.....)

b. Format Surat Keterangan Penghasilan Penerima Program

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : JL.
RT.....RW.....
Kelurahan
Kecamatan
Kota,.....

Atas pekerjaannya, memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.....
(.....rupiah) setiap bulan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya . Apabila saya membuat pernyataan yang tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan hukum.

Makassar,

Materai
Rp. 6000,-

Yang Menyatakan,

(.....)

ANGKA II**Format Usulan Kelurahan****KOP SURAT Kelurahan.....**

.....,..... 20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Stimulan
Program Peningkatan Kualitas
Rumah MBR

Kepada

Yth. Walikota Makassar
Cq. Kepala Dinas Perumahan
dan Gedung Pemerintah
Daerah Kota Makassar

Di -

Makassar

Dalam rangka pelayanan di bidang Perumahan dan Permukiman kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni KelurahanKota Makassar.

Berdasarkan data yang ada tahun 2015 di Kelurahan jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak, ... unit. Kami sangat mengharapkan bantuan stimulan program Peningkatan Kualitas Rumah sejumlah unit dengan perincian ORT/ORW sebagai berikut :

No	ORT/ORW	Peningkatan Kualitas Rumah (unit)	Ket.
1			
2			
3			
Jumlah			

Adapun data mengenai subyek dan obyek calon penerima program sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas pertimbangan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kelurahan.....

.....

ANGKA III

Kriteria Verifikasi Administrasi

1. Tertera nama calon nama penerima program yang jelas;
2. Tertera penghasilan calon penerima program yang nilainya tidak melebihi Rp.1.250.000,- per bulan;
3. Tertera alamat calon penerima program yang jelas (Kelurahan/Kecamatan/RT, RW);
4. Tertera nomor KTP calon penerima program yang terdiri dari 16 digit;
5. Tertera 1 lembar foto berwarna gambar rumah yang tidak layak huni secara lengkap memperlihatkan atap, lantai dan dinding;
6. Komponen rumah dinyatakan layak dan tidak layak;
7. Belum pernah menerima bantuan dana hibah perubahan dari APBN atau APBD Provinsi/Kota.

a. Format Tabel Verifikasi Administrasi

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Tahun :

Tim Verifikasi Administrasi:

No	No Urt Dftar	Data Subjek									Data Fisik Rumah		Menerima Dana APBN/APBD	Hasil Pengujian			
		Nama	Jenis Klmn	Umur	Pekerjaan	Penghasilan per bulan	Alamat	No KTP	Tanggungan Jiwa	Kelayakan Komp onen	Rumah	Dinding	Atap	Pernah	Belum	Tdk Dipertimbangkan	Dipertimbangkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1																	
2																	
3																	
4																	

Ketua :
 Sekretaris :
 Anggota :

b. Kriteria Verifikasi Lapangan

1. Nama calon sesuai dengan KTP;
2. Berpenghasilan tidak lebih dari Rp. 1.250.000 per bulan;
3. Alamat sesuai dengan rumah yang ditempati dan akan diperbaiki;
4. Komponen rumah yang rusak (sesuai) dengan kondisi rumah yang diusulkan;
5. Tanah tempat rumah berdiri berstatus milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat alas lainnya;
6. Belum pernah mendapat bantuan dana hibah perumahan.

c. Format Tabel Verifikasi Lapangan :

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Tahun :
 :

No	No Urt Dftar	Data Subjek							Data FisikRumah							HasilPengujianLapangan									
		Nama	JenisKlmn	Umur	Pekerjaan	Penghasilan per bulan	Alamat	No KTP	TanggunganJiwa	Lantai	Dinding	Atap	Ringan	Sedang	Berat	LuasLantai m2	Sertifikat Tanah dr BPN	Su bje kda nFi sik Ses uai	SubjekdanFisikTdkSesuai						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1																									
2																									

Tim Verifikasi Lapangan :

Ketua :
 Sekretaris :
 Anggota :

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO